

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Salah satu dari sekian banyak negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan posisi yang sangat menguntungkan adalah Indonesia. Situasi tersebut kemudian mengundang banyak perusahaan untuk mendirikan usahanya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Widjaja et al., 2017). Pajak merupakan urutan teratas sumber penerimaan negara. Dikutip dari [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), proporsi pajak dalam postur pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melampaui angka 70%. Dari penerimaan pajak tersebut, selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun, ternyata wajib pajak (WP) tidak selalu merespon baik permintaan pemungutan pajak pemerintah.

Perusahaan sebagai WP berupaya untuk membayar pajaknya seminimal mungkin. Karena perusahaan menganggap pajak merupakan suatu beban yang hanya dapat mengurangi laba perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Perusahaan juga merasa dengan membayar pajak, mereka tidak memperoleh keuntungan secara langsung (Rifan, 2019). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, tentu hal utama yang diinginkan adalah dengan menggapai target laba sebesar mungkin dan meminimalkan pengeluaran sedemikian rupa, salah satunya adalah pembayaran pajak (Fajri, 2020). Di lain pihak, pemerintah justru menginginkan WP untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan.

Tidak tercapainya target yang diinginkan oleh pemerintah dengan realisasi yang masuk ke kas negara salah satunya disebabkan oleh adanya penghindaran pajak (Maretta et al., 2019). Hal ini tentu menjadi momok yang besar bagi Otoritas Pajak Indonesia karena melesatnya antara target yang diinginkan dengan realisasi yang diterima. Indonesia pada sistem pemungutan pajaknya menerapkan *self-assesment sisytem* dimana WP oleh pemerintah diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan juga melaporkan jumlah pajaknya sendiri. Sistem ini mengakibatkan perusahaan mencari ruang yang bisa dilakukan untuk mengurangi

beban pajak agar dapat mangkir dari pembayaran pajak dengan cara menghindari pajak (Susanti & Satyawati 2020).

Penghindaran pajak adalah situasi dimana dilakukannya suatu cara untuk menghindari pajak namun sifatnya masih legal dengan cara memanfaatkan celah dan disharmoni dalam undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Bahkan, berita yang dilansir di laman [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) (2020), *Tax Justice Network* melaporkan bahwa kerugian yang dialami oleh dunia akibat dari praktik penghindaran pajak per tahunnya mencapai angka yang terbilang fantastis, yakni sebesar US\$427 miliar atau bila dirupiahkan setara dengan Rp6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang penyumbang kerugian paling besar yang disebabkan karena adanya praktik penghindaran pajak (Panjalusman et al., 2018).

Fenomena penghindaran pajak salah satunya pernah dilakukan oleh perusahaan manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama dimana perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT). BAT sendiri merupakan perusahaan terbesar kedua di dunia yang memproduksi rokok dan non-rokok. Awal mula PT Bentoel ketahuan melakukan penghindaran pajak adalah dari laporan yang disampaikan oleh Lembaga *Tax Justice Network*. Lembaga tersebut mengungkapkan kerugian yang dialami oleh negara akibat adanya praktik penghindaran pajak tersebut mencapai angka US\$ 14 juta per tahunnya. PT Bentoel melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan transaksinya ke anak perusahaan BAT yang lokasinya berada di negara yang mempunyai perjanjian dengan Indonesia. PT Bentoel melakukan pinjaman yang asalnya dari Jersey dimana Jersey merupakan grup BAT yang berpusat di Inggris melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak dimana pemotongan pajak di Indonesia sebesar 20% sedangkan di Belanda pemotongan pajaknya sebesar 0% karena adanya perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Akibatnya, negara mengalami kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima yaitu sebesar US\$ 11 juta per tahun. Skema kedua yang dilakukan oleh PT Bentoel untuk menghindari pajaknya adalah melalui pembayaran royalti, ongkos, serta

biaya IT yang membuat negara mengalami kehilangan pendapatan mencapai US\$ 2,7 per tahun (Nasional Kontan, 2019).

Selain itu, praktik penghindaran pajak juga pernah menyeret nama PT. Semen Baturaja Tbk. Hal tersebut terungkap karena perseroan tersebut semenjak bulan Juli tahun 2017 diketahui tidak membayar pajak untuk total delapan alat berat untuk kegiatan operasional perseroan sebesar 78 Juta Rupiah. Perseroan beralaskan bahwa terjadi permasalahan internal yang mengganggu keuangannya sehingga membuat perseroan tersebut menunggak pajak yang seharusnya dibayarkan. Disebutkan bahwa, PT. Semen Baturaja Tbk. memanfaatkan aset tetap untuk menghindari pajak atas delapan alat beratnya yang jatuh tempo pada tahun 2017 (merdeka.com, 2017).

Praktik penghindaran pajak bisa dikatakan tergolong unik namun rumit. Perusahaan sebenarnya diperbolehkan melakukan praktik penghindaran pajak karena tidak ada aturan di dalam undang-undang yang dilanggar. Namun di sisi lain, tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Lestari et al., 2018). Hal tersebut lantaran memicu penerimaan yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang yang disebabkan karena perusahaan membayar pajak terhutangya seminimal mungkin.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (Ainniyya et al., 2021). Pertumbuhan penjualan adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualannya dari tahun ke tahun (Oktamawati, 2017). Baik buruknya perusahaan dapat dinilai dari sisi pertumbuhan penjualannya (Susanti & Satyawana 2020). Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dibanding tahun sebelumnya mencerminkan bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola sumber dayanya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang menggambarkan bahwa kapasitas operasionalnya meningkat, sehingga berpotensi menjadi keuntungan bagi perusahaan (Kim & Im 2017). Dengan adanya pertumbuhan penjualan, tentu berdampak kepada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan, otomatis berdampak kepada pertumbuhan laba. Semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan,

semakin cenderung baginya untuk melakukan tindakan *tax aggressiveness* (Susanti & Satyawati 2020). Penelitian yang dijalankan oleh Pangaribuan et al. (2021), Fauzan et al. (2019), Oktamawati (2017), dan Wahyuni et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut kontras dengan hasil yang sudah diteliti oleh Oktaviyani dan Munandar (2017) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Transfer Pricing* juga termasuk salah satu komponen yang dapat mempengaruhi adanya praktik penghindaran pajak (Pratiwi & Pramita, 2021). *Transfer pricing* adalah keadaan dimana perusahaan mengalokasikan laba sebelum pajaknya ke negara-negara dimana perusahaan multinasional melakukan bisnisnya, singkatnya adalah, suatu proses yang terkait dengan harga yang sudah ditentukan antara afiliasi dalam kelompok yang sama (Asongu et al., 2019). Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pemindahan penghasilan ke negara lain yang tarif pajaknya rendah dan pemindahan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi (Kurniawan, 2015). Sejatinya, risiko praktik *transfer pricing* akan ditanggung oleh negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih besar (Ifada & Puspitasari, 2016). Hal ini mendukung penelitian Dharmawan et al. (2017), Pangaribuan et al. (2021), serta Pratiwi dan Pramita (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun di sisi lain, penelitian Panjulusman et al. (2018) serta Nuryatun dan Mulyani (2021) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Wardani dan Khoiriyah (2018), penghindaran pajak dipengaruhi juga oleh strategi bisnis. Proses bisnis pada perusahaan lebih efektif dan unggul dari para pesaingnya jika perusahaan membuat strategi bisnis (Sadjiarto et al., 2020). Diungkapkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Higgins et al. (2011), Ariefiara et al. (2015), dan Wahyuni et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan yang diungkapkan pada penelitian Harianto (2020) serta Wardani dan Khoiriyah (2018) menunjukkan hasil bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan adanya temuan fenomena yang sudah dijelaskan di atas, serta hasil penelitian yang inkonsisten pada tiap variabel independennya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait penghindaran pajak dengan variabel independennya adalah pertumbuhan penjualan, *transfer pricing*, dan strategi bisnis. Pengukuran yang digunakan penulis untuk penghindaran pajak adalah rasio *Book Tax Difference* (BTD). Adapun populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Penulis dalam penelitiannya memilih sektor manufaktur karena dilansir dari kemenperin.go.id, sektor ini turut menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Terkait dengan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah dapat memberikan kemaslahatan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait:

1) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

2) Aspek Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor yang ingin berinvestasi di perusahaan yang diinginkan untuk lebih memperhatikan tindakan penghindaran pajak di perusahaan terkait sehingga para calon investor dapat lebih bijak dalam menanamkan modalnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam ajang penentuan kebijakan secara tepat agar praktik penghindaran pajak dapat diatasi atau dicegah.